

BAB IV
DISSENTING OPINION/ PERBEDAAN PENDAPAT HAKIM PENGADILAN
AGAMA TALU

4.1 Alasan Hakim menerima Permohonan Isbat Nikah Dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2025/Pa.TALU

Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Talu, Majelis Hakim memeriksa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna memperoleh penetapan hukum atas perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2022, tetapi belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Permohonan tersebut diajukan dengan alasan bahwa perkawinan para pemohon telah berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan atau halangan perkawinan menurut hukum Islam.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa hakim ketua majelis dan hakim anggota I menyatakan bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan menurut syariat Islam. Pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan. Sebelum pernikahan dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena keduanya masih di bawah umur. Saat ini, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah yang akan dijadikan sebagai dasar hukum dan bukti sah atas pernikahan mereka.

Penetapan perkara isbat nikah Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Talu yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Talu tidak dihasilkan melalui persetujuan bulat seluruh majelis hakim. Dalam rapat permusyawaratan majelis, muncul perbedaan pendapat hukum (*dissenting opinion*) di antara hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Perbedaan pandangan tersebut disampaikan oleh Hakim Anggota II, sedangkan Ketua Majelis Dan Hakim

Anggota I memiliki pendapat yang sama sehingga membentuk pendapat mayoritas (*the majority opinion*). Pendapat mayoritas tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar dalam penetapan putusan perkara a quo

Berikut hasil wawancara dengan Hakim Mayoritas, yang pertama yaitu hakim ketua Mf, S.Sy., M.H dan hakim anggota 1 Awar, S.H.I., M.H yang menangani perkara nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Talu diperoleh jawaban atas pertanyaan yang peneliti ajukan sebagai berikut:

“Alasan hakim mayoritas mengabulkan permohonan isbat nikah dalam perkara tersebut karena pada saat permohonan diajukan, salah satu pemohon telah berusia lebih dari 19 tahun. Menurut hakim mayoritas, kondisi tersebut menyebabkan perkara tidak lagi dapat diarahkan untuk mengajukan dispensasi kawin, sebab dispensasi kawin dan isbat nikah merupakan dua perkara yang memiliki kedudukan hukum berbeda dan tidak dapat disatukan dalam satu permohonan. Selain itu, majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada terpenuhinya syarat sah perkawinan menurut agama serta menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 sebagai salah satu dasar hukum dalam mengabulkan permohonan tersebut. Dengan demikian, hakim mayoritas lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dan perlindungan hukum terhadap para pemohon”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti berpendapat bahwa Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dalam memutus perkara lebih menitikberatkan pada substansi permohonan para pemohon, khususnya mengenai penetapan keabsahan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 6 Februari 2022. Dalam mempertimbangkan permohonan tersebut, hakim mayoritas terlebih dahulu mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aspek religius menjadi tolak ukur utama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul

(Syarifuddin 2006, 59). Selain itu, perkawinan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 23 serta hadis Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa tidak sah suatu perkawinan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perkawinan para pemohon telah memenuhi seluruh unsur tersebut. Tidak ditemukan adanya hubungan yang dilarang untuk menikah dan seluruh rukun nikah telah terpenuhi, termasuk kehadiran wali, saksi, serta pelaksanaan ijab kabul. Oleh karena itu, secara normatif perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam.

Meskipun demikian, persoalan yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah dilangsungkannya perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara salah satu pihak masih berada di bawah batas usia minimal perkawinan. Dalam konteks tersebut, hakim mayoritas tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif mengenai batas usia perkawinan, melainkan lebih menekankan pada terpenuhinya syarat substantif perkawinan menurut hukum Islam dan tidak adanya larangan perkawinan. Pendekatan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yang memberikan ruang bagi pengesahan perkawinan melalui mekanisme isbat nikah dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, meskipun terdapat ketidaksesuaian terkait usia pada saat perkawinan berlangsung, hal tersebut tidak serta-merta menghilangkan keabsahan perkawinan apabila ditinjau dari perspektif syariat Islam.

Selain itu, hakim ketua dan hakim anggota I juga tampak mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum (*legal Utility*) bagi para pemohon, khususnya terkait kepastian status hukum perkawinan dan akibat hukum yang timbul setelah perkawinan berlangsung. Pengabulan permohonan isbat nikah dipandang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kedudukan para pihak, termasuk terkait status anak, administrasi kependudukan, serta hak-hak keperdataan lainnya. Dalam

konteks tersebut, hakim mayoritas lebih mengedepankan pendekatan substantif dengan mempertimbangkan realitas sosial yang telah terjadi dibandingkan hanya berfokus pada pelanggaran administratif mengenai batas usia perkawinan pada saat perkawinan dilangsungkan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I lebih menekankan pada pemenuhan syarat materiel perkawinan dibandingkan aspek formil administratif. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya pendekatan substantif dalam menilai keabsahan perkawinan, yakni dengan mengutamakan kemaslahatan, kepastian status hukum para pihak, serta perlindungan terhadap akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, permohonan isbat nikah para pemohon dinilai layak untuk dikabulkan.

4.2 Alasan Hakim Menolak Permohonan Isbat Nikah Dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.TALU

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Hakim Anggota II, yaitu MRA, S.H., LL.M., yang menyampaikan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) dalam permohonan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Talu, diperoleh jawaban atas pertanyaan yang peneliti ajukan sebagai berikut:

“Alasan utama saya menyampaikan *dissenting opinion* adalah karena permohonan isbat nikah dalam perkara ini seharusnya tidak dikabulkan. Meskipun perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, perkawinan tersebut dilangsungkan ketika salah satu pihak masih berada di bawah batas usia minimum dan tanpa melalui mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Saya lebih menekankan kepatuhan terhadap norma hukum serta perlindungan terhadap kepentingan umum. Dispensasi kawin bukan hanya merupakan persyaratan administratif, tetapi juga instrumen perlindungan terhadap anak. Apabila perkawinan yang tidak melalui dispensasi kawin tetap disahkan melalui isbat nikah, masyarakat dapat menganggap bahwa ketentuan batas usia perkawinan tidak perlu dipatuhi karena pada akhirnya tetap memperoleh pengesahan melalui pengadilan. Oleh karena itu, dari aspek

yuridis, sosiologis, dan psikologis, permohonan isbat nikah dalam perkara ini seharusnya ditolak”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Anggota II menunjukkan pendekatan yang mengutamakan kepatuhan terhadap norma hukum dibandingkan penyelesaian administratif semata. Hakim tidak hanya menilai keabsahan perkawinan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat menurut hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mewajibkan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian, penolakan permohonan isbat nikah dipandang sebagai bentuk konsistensi dalam menerapkan hukum positif.

Menurut peneliti, pertimbangan tersebut sejalan dengan teori kepatuhan hukum H.C. Kelman, khususnya pada aspek *internalization*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada keyakinan terhadap nilai dan tujuan suatu norma hukum. Dalam perkara ini, Hakim Anggota II memandang bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan bukan sekadar persyaratan formal, melainkan instrumen perlindungan terhadap anak yang harus diterapkan secara konsisten agar tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat tercapai.

Peneliti juga berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Anggota II menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Menurut teori tujuan hukum Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang harus diwujudkan agar setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, penolakan permohonan isbat nikah dalam perkara ini dipandang sebagai upaya menjaga konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga mekanisme dispensasi kawin tetap memiliki fungsi sebagai instrumen

perlindungan anak, bukan sekadar persyaratan administratif (Radbruch 1950, 107).

Dari aspek yuridis, peneliti menilai bahwa argumentasi Hakim Anggota II didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga mencerminkan kepastian hukum. Dari aspek sosiologis, penolakan permohonan isbat nikah bertujuan mencegah terbentuknya persepsi di masyarakat bahwa pelanggaran terhadap batas usia perkawinan dapat dilegitimasi melalui mekanisme isbat nikah. Sementara itu, dari aspek psikologis, pertimbangan hakim menunjukkan pentingnya memastikan kesiapan fisik, mental, dan emosional calon mempelai melalui mekanisme dispensasi kawin sebelum perkawinan dilaksanakan.

Peneliti juga berpendapat bahwa *dissenting opinion* Hakim Anggota II mencerminkan pendekatan hukum yang bersifat preventif. Pertimbangan tersebut tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara yang sedang diperiksa, tetapi juga mempertimbangkan dampak putusan terhadap masyarakat secara luas. Dalam perspektif ini, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi memberikan kepastian hukum bagi para pihak, melainkan juga menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penolakan permohonan isbat nikah dipandang sebagai upaya menjaga kewibawaan hukum serta memperkuat fungsi edukatif putusan pengadilan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa *dissenting opinion* Hakim Anggota II tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak, terwujudnya kemanfaatan hukum, serta efektivitas kebijakan negara dalam mencegah praktik perkawinan anak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme isbat nikah tidak seharusnya digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi perkawinan yang sejak awal dilaksanakan dengan mengabaikan ketentuan batas usia perkawinan dan kewajiban memperoleh dispensasi kawin. Dengan demikian, penerapan hukum yang

konsisten diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan mewujudkan tertib administrasi perkawinan.

4.3 Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Memutuskan Perkara Permohonan Isbat Nikah Berdasarkan Putusan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.TALU

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara yang peneliti lakukan terhadap Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.TALU, ditemukan adanya perbedaan pandangan hukum antara hakim mayoritas dengan Hakim Anggota II dalam memutus perkara permohonan isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin dari pengadilan. Berdasarkan pertimbangan Hakim Anggota II yang menyampaikan dissenting opinion, peneliti berpendapat bahwa penolakan terhadap permohonan isbat nikah dalam perkara a quo memiliki dasar yuridis yang lebih kuat. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada ketidakpatuhan para pemohon terhadap ketentuan batas usia perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan mekanisme isbat nikah.

Pertama, perkawinan para pemohon dilangsungkan ketika mempelai perempuan masih berusia 15 tahun dan tidak didahului dengan permohonan dispensasi kawin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan mengabaikan ketentuan batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka

harus ditempuh mekanisme dispensasi kawin melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam perkara *a quo*, mekanisme dispensasi kawin tersebut tidak pernah ditempuh sebelum perkawinan dilaksanakan. Oleh sebab itu, peneliti menilai bahwa penolakan Hakim Anggota II merupakan bentuk konsistensi terhadap ketentuan hukum positif. Hal ini juga sejalan dengan pertimbangan bahwa perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi tidak seharusnya memperoleh pengesahan melalui mekanisme isbat nikah, karena dapat mengabaikan prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

Kedua, apabila permohonan isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin dikabulkan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan penyelundupan hukum. Isbat nikah pada dasarnya merupakan mekanisme hukum untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum, bukan sebagai sarana untuk menghindari ketentuan mengenai batas usia perkawinan. Pengabulan permohonan dalam kondisi tersebut dapat menciptakan anggapan di masyarakat bahwa ketentuan batas usia perkawinan dapat diabaikan terlebih dahulu dan kemudian disahkan melalui mekanisme isbat nikah setelah pihak yang bersangkutan memenuhi usia yang ditentukan.

Menurut peneliti, keadaan tersebut dapat menjadi jalan pintas untuk menghindari ketentuan hukum mengenai dispensasi kawin. Apabila praktik demikian dibiarkan, fungsi dispensasi kawin sebagai instrumen perlindungan anak akan menjadi lemah. Oleh karena itu, penolakan permohonan isbat nikah dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum serta menjaga agar mekanisme isbat nikah tidak digunakan untuk melegitimasi perkawinan yang sejak awal dilaksanakan dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, pertimbangan Hakim Anggota II juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pencatatan

perkawinan dan isbat nikah. Pasal 7 KHI memberikan ruang bagi pengajuan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah dalam kondisi tertentu. Namun, menurut peneliti, ketentuan tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah dari ketentuan hukum positif lainnya, khususnya ketentuan mengenai batas usia perkawinan dan dispensasi kawin.

Dengan demikian, keberadaan mekanisme isbat nikah dalam Pasal 7 KHI tidak seharusnya dimaknai sebagai sarana untuk mengesahkan setiap perkawinan yang tidak tercatat tanpa mempertimbangkan proses dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan. Dalam perkara a quo, perkawinan dilakukan ketika mempelai perempuan masih berusia 15 tahun tanpa adanya dispensasi kawin. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa penggunaan mekanisme isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan Pasal 7 KHI apabila dipahami sebagai jalan untuk mengesampingkan ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan.

Keempat, pertimbangan Hakim Anggota II mencerminkan prinsip kepatuhan hukum. Dalam negara hukum, ketentuan mengenai batas usia perkawinan merupakan norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Kepatuhan tersebut penting agar peraturan yang telah dibentuk oleh negara dapat berfungsi secara efektif. Apabila suatu pelanggaran terhadap batas usia perkawinan kemudian memperoleh pengesahan melalui mekanisme isbat nikah, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan moral hazard dalam masyarakat dan melemahkan kewibawaan hukum.

Kelima, penolakan tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Perkawinan yang dilaksanakan ketika pihak perempuan masih berusia 15 tahun berpotensi menimbulkan dampak sosial, psikologis, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa pertimbangan Hakim Anggota II yang lebih menekankan kepatuhan terhadap batas usia perkawinan dan perlindungan anak telah sesuai dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa dissenting opinion Hakim Anggota II lebih mencerminkan konsistensi penerapan hukum karena tidak hanya melihat keabsahan perkawinan dari perspektif hukum agama, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap hukum positif. Penolakan tersebut juga dapat mencegah agar mekanisme isbat nikah tidak dijadikan sebagai sarana untuk menghindari ketentuan dispensasi kawin dan batas usia minimum perkawinan.

Di sisi lain, terhadap pertimbangan hakim mayoritas yang mengabulkan permohonan isbat nikah, peneliti menemukan beberapa dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim, yaitu keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, kemaslahatan bagi para pemohon, tidak adanya larangan perkawinan menurut syariat, serta kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pemohon. Pertimbangan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak. Namun, menurut peneliti, pertimbangan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut karena perkawinan para pemohon dilangsungkan ketika mempelai perempuan masih berusia 15 tahun dan tidak didahului dengan dispensasi kawin.

Pertama, hakim mayoritas mempertimbangkan bahwa apabila permohonan isbat nikah ditolak, sementara perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, maka dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakpastian bagi para pemohon. Peneliti memahami pertimbangan tersebut karena penolakan isbat nikah dapat menyebabkan perkawinan yang telah dijalani para pemohon tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak hukum yang timbul dari perkawinan, seperti administrasi kependudukan dan perlindungan hukum terhadap hubungan suami istri.

Namun, menurut peneliti, pertimbangan mengenai kepastian hukum tersebut tidak seharusnya mengesampingkan kepatuhan terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Kepastian hukum tidak hanya berarti memberikan

status hukum kepada para pemohon, tetapi juga memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten terhadap setiap orang. Oleh karena itu, kepastian hukum bagi para pemohon perlu ditempatkan secara seimbang dengan kepentingan hukum yang lebih luas, yaitu perlindungan anak dan efektivitas ketentuan batas usia perkawinan.

Kedua, hakim mayoritas menggunakan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih, yang pada pokoknya berarti menolak atau mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Penggunaan kaidah tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemudahan yang mungkin timbul apabila perkawinan para pemohon tidak memperoleh pengakuan hukum.

Menurut peneliti, penggunaan kaidah tersebut perlu dilihat secara komprehensif. Kemaslahatan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan para pemohon untuk memperoleh pengakuan terhadap perkawinannya, tetapi juga mencakup kepentingan anak dan masyarakat secara luas. Apabila pengabulan isbat nikah terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi berpotensi memberikan legitimasi terhadap pelanggaran batas usia perkawinan, maka kemudahan yang lebih luas dapat muncul dalam bentuk melemahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum. Dengan demikian, kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih justru dapat pula digunakan untuk mendukung perlindungan terhadap kepentingan umum dan mencegah terjadinya perkawinan anak.

Ketiga, hakim mayoritas mempertimbangkan bahwa perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Dari perspektif hukum Islam, terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan merupakan aspek penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dalam perkara a quo, adanya wali, dua orang saksi, serta mahar menunjukkan adanya unsur-unsur yang menjadi bagian dari pelaksanaan akad perkawinan.

Akan tetapi, menurut peneliti, terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk menaati ketentuan hukum positif mengenai batas usia perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia menempatkan keabsahan perkawinan tidak hanya dalam perspektif agama, tetapi juga dalam kerangka hukum negara. Oleh karena itu, aspek keabsahan menurut agama seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dengan kewajiban untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, hakim mayoritas juga mempertimbangkan bahwa perkawinan para pemohon tidak termasuk perkawinan yang dilarang menurut syariat Islam. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menilai tidak terdapat hubungan atau keadaan yang menyebabkan perkawinan tersebut haram atau dilarang secara agama.

Menurut peneliti, pertimbangan tersebut memang memiliki dasar dari perspektif hukum Islam. Namun, persoalan dalam perkara a quo bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya larangan perkawinan menurut syariat, melainkan juga mengenai kepatuhan terhadap batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara. Dengan demikian, tidak adanya larangan perkawinan menurut syariat tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk mengabulkan permohonan isbat nikah, karena masih terdapat kewajiban hukum lain yang harus diperhatikan.

Kelima, pengabulan permohonan isbat nikah oleh hakim mayoritas memberikan kepastian hukum kepada para pemohon terhadap perkawinan yang sebelumnya hanya memperoleh pengakuan berdasarkan agama dan belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan adanya penetapan isbat nikah, para pemohon dapat memperoleh dasar untuk melakukan pencatatan perkawinan sehingga status perkawinan mereka memiliki kepastian dalam administrasi hukum negara.

Peneliti mengakui bahwa pemberian kepastian hukum merupakan salah satu tujuan penting dari mekanisme isbat nikah. Namun, kepastian

hukum tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara a quo, perkawinan telah dilangsungkan ketika mempelai perempuan masih berusia 15 tahun dan tanpa dispensasi kawin. Oleh sebab itu, apabila isbat nikah diberikan tanpa mempertimbangkan pelanggaran terhadap ketentuan batas usia perkawinan, mekanisme tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai sarana untuk mengesahkan perkawinan yang sejak awal dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa alasan hakim mayoritas dalam mengabulkan permohonan isbat nikah memiliki tujuan memberikan kemaslahatan dan kepastian hukum kepada para pemohon. Akan tetapi, pertimbangan tersebut menurut peneliti belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap aspek kepatuhan hukum, perlindungan anak, dan dampak jangka panjang terhadap efektivitas ketentuan batas usia perkawinan. Oleh karena itu, dalam perkara a quo, peneliti lebih sependapat dengan dissenting opinion Hakim Anggota II yang menolak permohonan isbat nikah.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis *Dissenting Opinion* Hakim dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.TALU tentang Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Talu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan dua orang Hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah dalam Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.TALU didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta tidak adanya larangan perkawinan. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa pada saat permohonan diajukan salah satu pemohon telah mencapai usia 19 tahun sehingga dispensasi kawin tidak lagi dapat ditempuh. Oleh karena itu, pengabulan permohonan dipandang dapat memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pemohon beserta akibat hukum yang timbul darinya dengan mengedepankan aspek kemaslahatan dan perlindungan hukum.
2. Alasan satu orang Hakim Anggota II menyampaikan *dissenting opinion* didasarkan pada pandangan bahwa perkawinan para pemohon dilangsungkan ketika salah satu pihak masih berada di bawah batas usia minimal perkawinan dan tanpa melalui mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Hakim Anggota II, dispensasi kawin merupakan instrumen perlindungan terhadap anak yang tidak dapat dikesampingkan melalui mekanisme isbat nikah. Oleh karena itu, pengabulan permohonan isbat nikah terhadap perkawinan tersebut dinilai berpotensi melemahkan tujuan pembentukan undang-undang dalam mencegah praktik perkawinan anak serta mengurangi kepastian hukum.
3. Berdasarkan analisis peneliti, pertimbangan hukum Hakim Anggota II dalam perkara Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.TALU lebih menekankan

kepatuhan terhadap batas usia perkawinan, perlindungan anak, dan pencegahan penyalahgunaan isbat nikah. Hal ini didasarkan pada perkawinan yang dilangsungkan ketika mempelai perempuan berusia 15 tahun tanpa dispensasi kawin. Sementara itu, hakim mayoritas lebih mempertimbangkan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, kemaslahatan, serta kepastian hukum. Menurut peneliti, isbat nikah tidak seharusnya digunakan untuk mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi ketentuan batas usia dan prosedur dispensasi kawin, karena dapat melemahkan perlindungan anak dan efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai batas usia perkawinan dan prosedur dispensasi kawin. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut penting untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta mewujudkan kepastian hukum dalam perkawinan.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat agar mengedepankan kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku di Indonesia serta berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan batas usia perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1987). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Alfiani, N. (2021). *Dissenting Opinion pada Penetapan Nomor 2181/Pdt.G/2019/PA.Sbg dalam Perkara Pembatalan Perkawinan*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Amos, H. F. Abraham. (2004). *Legal Opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ansory, I. (2020). *Fiqh Mahar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Asman, A., & Sambas, M. S. (2024). "Marginalisasi Perempuan dalam Problematika Legalitas Nikah Siri di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Cetakan Pertama. Jakarta: Konstitusi Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Bafadhal, F. (2014). "Itsbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Burhamzah, O. D. (2016). "Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional." *Ubelaj*.
- Burhanuddin. (2010). *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Candra, Mardi. (2021). *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Cruz, Peter de. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*. Bandung: Nusa Media.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (Ed.). (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid I. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Toha Putra.

- Djamali, R. Abdoel. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djohan OE, M. (2013). "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Pranata Hukum*.
- Djubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. (2024). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Padang: Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
- Feriyanto. (2025). "Disparitas Penetapan Itsbat Nikah dalam Perkawinan di Bawah Umur." Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Hidayatullah, Syarif. (2020). *Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Memutus Sengketa Wakaf*. Skripsi.
- Husni, Miftahul Qaulan. (2026). *Analisis Dissenting Opinion Hakim Pengadilan Agama Talu*. Skripsi. UIN Imam Bonjol Padang.
- Kharisudin. (2021). "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif*. Kompilasi Hukum Islam.
- Kompilasi Hukum Islam. (2011). Jakarta.
- Maghfur, Adlan. (2020). "Dissenting Opinion Hakim dalam Perkara Harta Bersama." *SAKINA: Journal of Family Studies*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Manan, Bagir. 2006. "Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Varia Peradilan*, Tahun XXI, No. 253. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi VIII. Yogyakarta: Liberty.
- Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II). (2010).

Mahkamah Agung. (2013).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (2019).

Moerad, Pontang. (2005). *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT Alumni

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Mulyadi, L. (2015). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nabila, Khofifah. (2023). *Dissenting Opinion Pengangkatan Anak oleh Kakek Kandung*. Skripsi.

Naparin, Muhammad H. (2022). *Analisis Yuridis terhadap Dissenting Opinion Hakim dalam Perkara Isbat Nikah*. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin.

Nuruddin, A dan Azhari A. T. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Pengadilan Agama Talu. Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.TALU.

Pengadilan Agama Talu. Website Resmi Pengadilan Agama Talu. <https://pa-talu.go.id/>. Diakses 16 Juli 2026.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Harvard University Press.

Ramadhan, Ahmad Azhar. (2023). *Dissenting Opinion pada Perkara Hak Pemeliharaan Anak yang Belum Mumayyiz*. Skripsi.

Rohman, H. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana.

- Rusyd, I. (2016). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jilid II. Diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Samin, Sabri. 2016. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Satory, A. & Citranu, dkk. (2024). *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suci, H. R. (2025). *Dissenting Opinion Hakim dalam Putusan Penolakan Permohonan Wali Adhal*. Skripsi. UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- Sudirman. (2021). *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 1 Tahun 2023.
- Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tentang Fatwa Hukum Terkait Isbat Nikah Perkawinan di Bawah Umur.
- Suseno, F. M. (1987). *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutiyoso, B dan Sri Hastuti Puspitasari. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Zahrotussalma, S. (2023). *Dissenting Opinion dalam Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Ahli Waris Pengganti*. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin.